

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan penegakan hukum tidak hanya demi kepastian hukum, tetapi lebih jauh lagi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum yang baik akan menciptakan ketertiban dan keteraturan. Dengan ketertiban dan keteraturan, maka keadilan akan lebih mudah tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan lebih mudah terwujud, oleh karena itu penegakan hukum (*law enforcement*) haruslah dilakukan secara proporsional dan profesional, tidak hanya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi juga penegakan hukum dalam seluruh aspek hukum yang ada dalam masyarakat.

Perlindungan hukum tidak hanya diperlukan oleh seorang pejabat publik, akan tetapi perlindungan hukum juga diperlukan oleh seorang pelapor. Dalam sistem hukum kita, perlindungan hukum terhadap ini sudah berjalan. Hal ini terbukti dengan telah diadakannya aturan-aturan yang jelas yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam tindak pidana korupsi sangatlah penting, mengingat untuk mengungkap tersangka dalam kasus suap sangatlah sulit tanpa ada keterlibatan dan keterbukaan dari si pemberi, namun disisi lain pemberi merasa takut untuk mengungkapkan kasus suap tersebut, dikarenakan sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi si pemberi dapat dipidana.

Berkeenan dengan perlindungan hukum maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengakomodir kebutuhan yang diperlukan oleh saksi maupun korban. Tentunya perlindungan tersebut akan diberikan berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dilihat dari esensi nilai kesaksian yang diberikan oleh saksi pelapor tersebut, tingkat bahaya yang dialami oleh saksi ketika ia memberikan keterangannya, hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi/korban, dan hasil jejak rekam kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi/korban.

Saksi adalah kunci utama dalam mengungkap suatu kejadian dan fakta-fakta yang ia lihat, dengar dan saksikan. Maka saksi perlu dilindungi karena tanpa bantuan dari seorang saksi mustahil Polisi, Jaksa, Dan Hakim dapat menemukan kebenaran dari suatu kejadian.

Secara umum saksi merupakan alat bukti yang sah.¹ Sebagai alat bukti yang sah, Saksi adalah Seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian² Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), pengertian saksi disebutkan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.³

Saksi Pelapor adalah orang yang memberikan kesaksian berdasarkan laporannya tentang suatu peristiwa pidana baik yang ia lihat atau alami sendiri, namun ia tidak harus menjadi korban dari peristiwa pidana tersebut. Dalam perkembangannya istilah saksi pelapor dewasa ini digunakan dengan istilah *whistleblower*. Walaupun secara terjemahan harfiah dalam Bahasa Indonesia, *whistleblower* adalah “peniup peluit”, namun istilah tersebut dimaksudkan adalah orang – orang yang mengungkapkan fakta kepada publik.⁴

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R.Subekti, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004). Ps. 1866 jo Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 184 Ayat (1).

² H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm 168

³ Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

⁴Eddyono, Betty Yolanda, Fajrimei A.Gofar, “Saksi Dalam Ancaman,” <http://www.perlindungansaksi.wordpress.com>, diunduh 3 Februari 2010.

Perkembangan modus tindak pidana kejahatan korupsi di negeri kita akhir-akhir ini menunjukkan skala yang meluas dan semakin canggih. Kenyataan ini juga mendorong upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi untuk keluar dari cara-cara konvensional. Adapun, salah satu cara untuk mengungkap terorganisnya praktik korupsi tersebut maka diperlukan peran *whistleblower* yang dapat mendorong pengungkapan modus tindak pidana korupsi menjadi relatif lebih mudah untuk dibongkar.

Menurut Komariah E. Sapardjaja, peran *whistleblower* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, asal bukan suatu gosip bagi pengungkapan korupsi maupun mafia peradilan. Yang dikatakan *Whistleblower* itu benar-benar didukung oleh fakta konkret, bukan semacam surat kaleng atau rumor saja. Penyidikan atau penuntut umum kalau ada laporan seorang *whistleblower* harus hati-hati menerimanya, tidak sembarangan apa yang dilaporkan itu langsung diterima dan harus di uji dahulu⁵

Whistleblower berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena *Whistleblower* itu sendiri tidak lain adalah orang dalam sebuah institusi dimana di tenggarai atau dicurigai telah terjadi praktek korupsi. Sebagai orang dalam, seorang *Whistleblower* merupakan orang yang memberikan informasi telah terjadi pidana korupsi dimana dia bekerja. Seorang *Whistleblower* ini bisa merupakan orang yang sama sekali tidak terlibat dalam perbuatan korupsi yang terjadi di praktik tindak pidana tersebut.

⁵ Komariah E Sapardjaja. Peran Whistleblower, dalam wawancara khusus di *newsletter* Komisi Hukum Nasional Vol.10 No.6 Tahun 2006, Hal 11.

Dalam Konteks hukum positif kita, kehadiran *Whistleblower* perlu mendapatkan perlindungan agar kasus-kasus korupsi bisa diendus dan dibongkar. Tetapi dalam praktiknya, kondisi tersebut bukanlah persoalan yang mudah, dikarenakan oleh banyak hal yang perlu dikaji ulang serta bagaimana mendudukan *Whistleblower* dalam upaya memberantas praktik korupsi.

Sebab secara yuridis normatif, berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) menjelaskan bahwa keberadaan *Whistleblower* tidak mempunyai tempat untuk mendapatkan suatu perlindungan secara hukum. Bahkan, seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat di bebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Hak istimewa yang diberikan kepada *Whistleblower* sebagai pengungkap fakta akan diklasifikasikan. Hal itu penting untuk mengantisipasi bila ada pihak memanfaatkan hal itu untuk melarikan diri. Jika seseorang telah menjadi terdakwa kemudian bertindak seolah-olah menjadi pengungkap fakta (*whistleblower*) untuk menyelamatkan diri bisa-bisa banyak orang yang menirunya maka akan di atur klasifikasi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Whistleblower merupakan langkah alternatif yang penting dalam esensial dalam membongkar kejahatan korupsi, namun keberadaannya terdapat kelemahan mengenai perlindungan status hukum tidak diberikan apabila dari hasil

penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti yang cukup yang dapat memperkuat keterlibatan si pengungkap fakta (pelapor). Dengan demikian, si pengungkap fakta (pelapor) telah menempuh suatu resiko yang tinggi, bahkan mempertaruhkan kehidupannya, namun sebuah penghargaan dan apresiasi kurang diperhatikan, sehingga hal ini dapat menimbulkan suatu kondisi kritis kepercayaan perihal penjaminan terhadap diri si pengungkap fakta/pelapor.

Pengaturan mengenai perlindungan *Whistleblower* (pengungkap fakta/pelapor) secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan “. Aturan yang dimuat dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini menjadi ambigu dan bersifat kontradiktif terdapat pasal yang sama dalam Ayat (2), yakni :

“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.

Isi Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, terdapat kata-kata “saksi yang juga tersangka” merupakan rumusan yang kurang bisa dipahami secara konsisten terhadap saksi yang juga berstatus sebagai saksi pelapor kemudian tiba-tiba berubah menjadi tersangka. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian apabila kita

tengok diberbagai negara tentang *Whistleblower* dipastikan berada dalam suatu jaringan mafia, yang jelas mengetahui adanya permukafatan jahat., sehingga tidak jarang kemudian adanya sindikat kejahatan itu dapat dibongkar, dikarenakan adanya suatu pembangkangan yang dilakukan oleh si peniup peluit (*Whistleblower*) untuk membongkar atau mengungkap apa yang dilakukan oleh kelompok mafia. Sebagai imbalan sang peniup peluit (*Whistleblower*) tadi dibebaskan dari tuntutan pidana.

Menurut pakar hukum pidana UGM, Eddy O.S. Hiariej, bahwa Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah bertentangan dengan semangat *Whistleblower*, Kenapa Karena pasal ini tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang *Whistleblower*, dimana yang bersangkutan tetap akan dijatuhi hukuman pidana bilamana terlibat dalam kejahatan tersebut.⁶ Lebih lanjut Eddy O.S. Hiariej memberikan penilaian bahwa Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terdapat 3 (tiga) kerancuan.⁷

Pertama, saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama akan menghilangkan hak *excusatie* terdakwa. Hal ini merupakan salah satu unsur objektivitas peradilan. Ketika *Whistleblower* sebagai saksi dipengadilan maka keterangannya sah sebagai alat bukti jika diucapkan dibawah sumpah. Apabila *Whistleblower* berstatus sebagai terdakwa yang diberikan tidak dibawah sumpah. *Kedua*, disitulah letak adanya ambigu, siapa yang akan disidangkan terlebih dahulu atau disidangkan secara bersamaan.

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Tetap Dijatuhi Pidana Bilamana Terlibat dalam Kejahatan*, Newsletter Komisi Hukum Nasional (KHN), Vol.10, No.6 Juli 2010.

⁷ *Ibid.*

Ketiga, ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bersifat *kontra legem* dengan Ayat (1) dalam pasal dan undang-undang yang sama, pada hakikatnya menyebutkan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.

Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 membuat pemahaman terhadap saksi yang juga tersangka semakin tidak jelas, karena disana dijelaskan seorang saksi yang juga tersangka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum baik pidana maupun perdata. Hal ini, berarti bisa saja pada waktu bersamaan seorang saksi menjadi tersangka. Meskipun menurut Pasal 10 Ayat (2) ini, memungkinkan akan memberikan keringanan hukuman bagi *Whistleblower*, namun kemungkinan tersebut tetap tidak dapat membuat seorang yang menjadi *Whistleblower* akan bernafas lega atau bahkan sama sekali membuat seseorang tertarik untuk menjadi *Whistleblower*.

Seorang yang telah menjadi *Whistleblower*, apabila mengacu Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, harapan untuk lepas dari tuntutan hukum sangat sulit, karena pasal ini telah menegaskan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Untuk bisa lepas dari tuntutan hukum adalah menjadi harapan bagi *Whistleblower* yang sekaligus juga sebagai pelaku tindak pidana, karena untuk dapat bebas dari tuntutan hukum, hampir tidak mungkin. Selain ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, dan Pasal 191 Ayat (1) KUHP menentukan bahwa jika

pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Sementara *Whistleblower* yang juga sebagai pelaku tindak pidana diduga kuat telah melakukan kesalahan. dan karenanya sangat mudah untuk membuktikannya secara sah dan meyakinkan di Pengadilan. Yang memungkinkan baginya adalah lepas dari tuntutan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hanya saja untuk lepas dari tuntutan hukum juga sulit, karena *Whistleblower* yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang diduga kuat telah melakukan kesalahan, tindakannya tidak termasuk dalam kerangka dasar penghapusan pidana.

Timbulnya berbagai persoalan berkaitan dengan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga honorer maupun Tenaga Kerja Sukarela (TKS) pada lingkungan Pemerintah Daerah, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-05/LIWA/12/2011 yang pertama mengetahui tentang adanya indikasi pungli atas penerimaan tenaga Kerja Sukarela (TKS) Pol PP di Lampung Barat adalah berdasarkan informasi Mabes Polri telah terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh terdakwa Farid Wijaya Bin Bahiki selaku Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini menjabat sebagai Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.

Mabes Polri kemudian mengirimkan surat telegramnya nomor : R/1664/VII/2011/ kepada Polda Lampung dan Polda Mengirimkan Surat Telegram nomor : R/732/VII/2011 kepada Kapolres Lampung Barat berdasarkan surat perintah penyelidikan Tanggal 15 Juli 2011 No : Sp. Lidik/23/VII/2011Reskrim melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan pungli dalam penerimaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) pada kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.

Berkeaan dengan surat penyelidikan tersebutlah Polres menugaskan kepada anggota Polres Lampung Barat yakni Kennet Ivandi Norman Harahap, Fajar Kurnia, dan juga Edwin Agustinus yang kemudian memerintahkan kepada saksi Puji Widodo untuk mengungkap permasalahan tersebut. Disinilah letak fokus permasalahan, apabila diamati saksi Puji Widodo ini berperan sebagai “Cepu” di dalam istilah kepolisian dalam istilah Bahasa Indonesia sebagai Mata-Mata, Inggris *Spy*.

Dalam hal ini saksi Puji Widodo yang mendapat tugas dari kepolisian untuk memata-matai dan juga berperan dalam mengungkap tentang adanya indikasi pungli dalam penerimaan Pol PP. Berdasarkan kronologis perkara saksi Puji Widodo tersebut telah menemui terdakwa dengan membicarakan bagaimana prosedur untuk menjadi Pol PP kemudian terdakwa memberitahu jika ingin menjadi Pol PP, saksi dikenakan biaya sebesar Rp. 20.000.000,00,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kemudian saksi Puji Widodo terpaksa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa atas perintah kepolisian Lampung Barat tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Kasus Suap ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara PDS-05/Liwa/12/2011)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi dalam kasus suap sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
- b. Bagaimanakah Penetapan Status *Whistle Blowers* dan Penyuap Berkenaan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Kasus Suap?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini termasuk dalam bidang keilmuan Hukum Pidana yang meliputi teori-teori, doktrin serta ketentuan-ketentuan hukum khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Kasus Suap ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adapun lingkup lokasi penelitian ini dilakukan adalah di daerah

Kejaksaan Negeri Liwa Lampung Barat (Studi Kasus Perkara PDS-05/Liwa/12/2011).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penulisan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam kasus suap sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk menganalisis penetapan status *whistle blowers* dan penyuap berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dalam kasus suap (Studi Kasus Perkara PDS-05/Liwa/12/2011).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penulisan ini terdiri dari dua manfaat yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, dan kedua manfaat ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan upaya peningkatan kompetensi peneliti dalam rangka memberikan masukan ide terhadap perlindungan saksi yang berpartisipasi

dalam hal membongkar tindak pidana korupsi dan memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan terhadap masalah yang diteliti tentang kajian hukum pidana terkait perlindungan hukum terhadap saksi dalam kasus suap ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penulisan secara praktis diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis peneliti yang berhubungan dengan perlindungan saksi dalam kasus suap. Serta diharapkan juga penulisan ini dapat diaplikasikan oleh para penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Liwa dalam hal ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

Kajian Teori Perindungan Hukum

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukm alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 25

pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut HAM.⁹

Berbicara mengenai hak asasi manusia atau HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁰ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*, hlm 69

hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹²

Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹³ Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁴

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif

¹¹ *Ibid.*, hlm 54.

¹² Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, hlm 118

¹³ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm 55

¹⁴ Phillipus M. Hadjon, 1987, *perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, ,hlm 2

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁵

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.¹⁶

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.

1) Teori Penegakan Hukum

Menurut *Lawrence Meir Friedman* berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang

¹⁵ Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Ringkasan Disertasi Doktor, : Universitas Brawijaya, Malang, 2010), 18

¹⁶ *Ibid*

berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.

Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya*”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Teori *Lawrence Meir Friedman* yang *Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum*: Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat

penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Teori *Lawrence Meir Friedman*¹⁷ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak

¹⁷ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law - an Introduction*, 2nd edition diterjemahkan Whisnu Basuki, PT. Tatanusa; Jakarta, hlm 8

dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.¹⁸ Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹⁹

2. Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 26 KUHAP;

3. Tindak Pidana

¹⁸Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta,.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung,

Tindak Pidana adalah suatu kelakuan/*handeling* yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung-jawab.²⁰

4. Suap

Suap diartikan sebagai membeli hak atau kewenangan seseorang yang berkuasa dengan tujuan agar tersuap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hak atau kewenangannya.²¹

5. Undang-Undang

Suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara/Peraturan yang dihasilkan legislatif yang tertinggi yang dibentuk bersama-sama oleh DPR, dan Presiden/Peraturan Negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.²²

6. Korupsi

Suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.²³

²⁰ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Bandung, hlm 56

²¹ R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59

²² M Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum "Dictionary Of Law Complete Edition"*, Reality Publisher, Surabaya, hlm 621

²³ *Ibid*, hlm 384